

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum adalah sebuah negara yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum seperti Indonesia tidak boleh menyalahi perangkat negara yang mengatur tentang hukum seperti undang-undang, Pancasila, TAP MPR, peraturan pemerintah seperti peraturan daerah, peraturan presiden, dan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk membuat sebuah negara yang adil dimana seluruh rakyatnya merasakan kemakmuran. Namun dengan tujuan yang baik tersebut, lantas tidak membuat negara memegang prinsip negara hukum.

Negara hukum harus menjunjung keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Jika di sebuah negara hukum belum tercapai suatu keadilan, itu artinya, pelaksanaan negara hukum belum bisa dikatakan berhasil, baik disebabkan karena pemerintahnya, maupun masyarakatnya. Sistem tersebut membuat perbedaan dalam penerapan hukum dengan memandang jabatan, status sosial, dan pengaruh dari seseorang yang dihakimi.

Seringkali orang yang memiliki jabatan, status sosial, serta pengaruh yang tinggi diloloskan dari hukuman yang seharusnya didapat. Akibatnya orang-orang kecil yang menanggungnya. Hak asasi manusia juga seharusnya mendapat sorotan yang lebih di negara hukum karena hak asasi manusia menjadi salah satu ciri dari negara hukum. Di samping aturan yang telah ditetapkan tidak sedikit pula masyarakat ataupun warga negara yang melanggarnya seperti halnya kejahatan

dalam dunia maya yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat dalam menjalankan kejahatan.

Teknologi komunikasi dan informasi melalui media sosial dirasakan berkembang secara luar biasa. Internet bisa dikatakan sebagai tonggak dari penemuan terbesar perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang memberikan dampak terbesar bagi manusia. Situasi kekinian bisa dikatakan masyarakat tidak bisa terlepas dari ketergantungan perangkat pada teknologi. Namun, titik pandang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang semakin canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Internet telah menghadirkan

realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Bersama medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (real) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak dan waktu. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan dihadapan kita.

Teknologi internet semakin maju dan media sosial pun ikut membangun dengan pesat. Media sosial atau dalam bahasa inggris “Social Media” menurut tata bahasa, terdiri dari kata “Social” yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan “Media” adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman di mana orang boleh membuat laman web (akun) secara pribadi, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang sering digunakan oleh netizenship (Pengguna media sosial) antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path dan myspace. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang berminat untuk berekspresi secara terbuka di dunia maya.

Istilah kejahatan dalam dunia maya atau yang sering disebut cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi melalui internet adapun kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus

berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia.

Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya jaringan internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam komputer dan terkhusus nya lagi melakukan kegiatan mesum dan di sebarakan secara sengaja dan tidak sengaja di dalam internet atau dunia maya. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Kejahatan yang terjadi didunia maya salah satunya yaitu munculnya beberapa foto,cerita ataupun video yang mengandung unsur asusila atau pornografi membuat resah bagi pengguna sosial media, sebagian pengguna juga merasakan keresahan karena dengan munculnya beberapa hal-hal yang mengandung unsur asusila ataupun pornografi akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kejahatan berikutnya yang menyebabkan kerugian oleh beberapa orang.

Kejahatan mengenai asusila atau pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE). Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam undang-undang ini terdapat perbuatan yang dilarang mengenai kejahatan di dunia maya atau cyber crime, baik itu berupa perbuatan pidana perjudian, pencemaran nama baik, penipuan, dan kejahatan kesusilaan seperti penyebaran hal hal yang tak senonoh berupa gambar, video, dan perkataan mengandung unsur negatif (pornografi).

Pasal 27 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan". Pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan asusila atau pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus panyebaran saat ini.

Undang-undang khusus yang mengatur tentang asusila atau perbuatan pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana dalam undang-undang ini mengatur khusus tentang setiap

orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan asusila atau pornografi baik itu atas inisiatif diri sendiri, atau kerja sama atas perbuatan pornografi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Sat Reskrim Polres Rokan Hulu Bapak BRIPKA SAHRAN HASIBUAN di wilayah Rokan Hulu sampai saat ini telah terjadi kasus kejahatan dalam dunia maya sebanyak sembilan (9) Kasus pada tahun 2020, dan kemudian di tahun 2021 Kasus asusila terdapat penurunan angka kasus yaitu sebanyak Lima (5), dan ditahun berikutnya yaitu tahun 2022 Kasus Asusila terdapat lonjakan angka kasus yaitu sebanyak Dua Puluh (20) Kasus . Pada tahun 2020 pertama kalinya kasus asusila dalam media elektronik terjadi, dan Kasus ini menjadi kali pertama terjadi di wilayah hukum Rokan Hulu tepatnya di Desa Kumain Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Dengan angka yang baru pertama kali terjadi terhadap kasus asusila yang terjadi di dunia maya pada wilayah hukum Rokan Hulu tersebut kiranya pencegahan bahkan untuk kasus yang sama angkanya semakin rendah bahkan tidak ada. Dalam kasus kejahatan ini mendapat dampak negatif dari penyebaran tersebut dan membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum. Tidak hanya korban saja yang mendapatkan dampak negatif dari kasus cybercrime ini, namun juga keluarga dan harga diri korban dan keluarga. Masa depan dan mental korban juga terkena dari dampak negatif dari pelaku . Dampaknya juga terjadi pada orang yang melihat gambar ataupun video asusila tersebut dikhawatirkan akan timbul kejahatan baru. Dalam halnya yang terjadi dalam kasus tindak pidana pornografi dalam media elektronik sesuai dengan adanya laporan polisi nomor :

Lp 44/1/2020/SPKT/Riau/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2020 atas laporan ayah korban yang bernama Darminto dan dimuat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Prp.

Pelaku yang bernama Try Suhardianto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pelaku dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa telah mengunggah sebuah foto dan video seks milik korban yang tidak lain adalah mantan pacarnya sendiri. Dimana foto tersebut dianggap memuat unsur-unsur yang melanggar kesusilaan. Dari bentuk kejahatan terhadap korban asusila dalam media elektronik, karena umumnya warga negara Republik Indonesia khususnya Rokan Hulu menggunakan sarana atau media elektronik dalam kehidupan sehari-hari baik itu penunjang kerja, kebutuhan bagi masing-masing orang dan profesinya, Maka penulis ingin meneliti angka kejahatan asusila atau pornografi dalam dunia maya yang terjadi di wilayah hukum Rokan Hulu, seperti apa bentuk implementasi perlindungan hak atas korban, sejauh mana bentuk perlindungan terhadap hak atas korban asusila dan apakah sudah terlaksana hak korban berdasarkan undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ingin mengetahui lebih lanjut tentang **‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Dalam Media Elektronik dan Mengangkat Contoh Kasus pada Putusan**

**Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor:
152/PID.SUS/PN.PRP/2020''.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini diatas,maka dirumuskan masalah sebagai :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana asusila dalam media elektronik?
2. Bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum atas hak korban tindak pidana asusila dalam media elektronik pada putusan Nomor : 152/PID.SUS/PN.PRP/2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuandari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana asusila dalam media elektronik.
2. Untuk mengetahui seperti apa bentuk implementasi perlindungan hukum atas hak korban tindak pidana asusila dalam media elektronik pada Putusan Nomor : 152/PID.SUS/PN.PRP/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memudahkan dan memahami dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah

berupa skripsi.

- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana asusila dalam media elektronik.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi mahasiswa atau akademika Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan Proposal ini diharapkan dapat memberikan gambaran penegakan hukum kepada pelaku penyebar video asusila dan masyarakat umum.
- b. Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada pemerintah, masyarakat umum, praktisi hukum, dan aparat hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video asusila .
- c. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang

2.1.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Sehingga disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti bentuk perlindungan melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dapat digambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Selain dari pengertian diatas, beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mengenai arti perlindungan hukum. Salah satu ahli tersebut, yaitu menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹

2.3 Pengertian Korban dan Saksi

Pengertian korban menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, yaitu baik tindakan yang didapat dari kekerasan, mental yang tertekan akibat perbuatan pidana tertentu dan kerugian materi berupa kerugian bentuk uang dari tindak pidana yang didapat.

Pengertian saksi menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri. Saksi dapat memberikan keterangan

¹ Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Roberto Ranto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Volume 2 Nomor 2, Februari 2019, hlm. 145-164.

langsung karena ia sendiri langsung melihat, mendengar suatu kejadian dan langsung menyaksikan sendiri atas apa yang telah dia ketahui.²

2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *starfbaar feit* itu sendiri. *Strafbaar feit* merupakan istilah Belanda, yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.³ Sudarto mengatakan : *Strafbaar feit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:

- a. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950));
- b. Perbuatan pidana (Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, Undang-Undang mengenai : tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b);
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang : Perubahan *Ordonantie tijdelijke by zondere strafbepalingen S.* 1948 – 17 dan Pasal 3 Undang-Undang RI (dahulu) No. 8 Tahun 1948;

² Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 72.

- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Pasal 19, 21, 22 Undang-Undang Darurat No. 1951, tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan);
- e. Tindak pidana (Pasal 129 Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum);
- f. Tindak pidana (Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi);
- g. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagiterpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1).⁴

Unsur Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang telah ada pada diri si pelaku tersebut atau hal yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu sendiri adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan yang mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵

Moeljatno menggunakan Istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 23.

⁵ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet III, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 123.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁶

Vos merumuskan “Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman”. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan Undang-undang;

Dilihat pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno tidak ada perbedaan, bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang atau tidak diperbolehkan, sebagaimana dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi orang yang melakukannya. Maka dapat dilihat dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, melainkan semata-mata mengenai perbuatannya sendiri.⁷

Leden Marpaung juga menyatakan bahwa unsur - unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :

⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 50.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

- 1) Unsur subjektif Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku itu sendiri..
Asas hukum pidana menyatakan “tidak akan orang tersebut mendapatkan hukuman kalau dia tidak bersalah” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens si rea*).
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).
- 2) Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
 1. Pebuatan manusia berupa:
 - a. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan *posesif*
 - b. *omissions*, yakni perbuatan menyimpang atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang sengaja di diamkan atau dibiarkan.
 2. Akibat (*result*) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
 3. Keadaan-keadaan (*circumstances*). Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain:
 - a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b) keadaan setelah perbuatan dilakukan
 - c) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁸

⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Parctik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9.

2.5 Tinjauan Umum Terhadap Kesusilaan

2.5.1 Pengertian Kesusilaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , istilah kesusilaan berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Melihat pengertian di atas, jelas bahwa kesusilaan diartikan sebagai sesuatu hal baik dan jauh dari nilai-nilai keburukan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tindak pidana kesusilaan yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang pada dasarnya melanggar nilai-nilai, adab, sopan santun dan tata krama yang baik.

Dalam beberapa literatur yang membahas tentang tindak pidana terhadap kesusilaan. Selain menggunakan istilah kesusilaan juga ditemui penggunaan istilah tindak pidana terhadap kesopanan yang berarti sama dengan istilah kesusilaan itu sendiri. Dimana, kesopanan atau kesusilaan itu berarti perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, merabab buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencuim dan lain sebagainya.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, yang juga menggaris bawahi pandangan demikian, patut ditambahkan, bahwa dalam penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada Nilai Kesusilaan Nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan NKN yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari Produk Legislatif Nasional (berbentuk undang-undang dasar

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, URL <http://kbbi.web.id/susila>, Diakses Pada 24 Desember 2020 Pukul. 21.00 WIB.

atau undang-undang).¹⁰ Menurut Roeslan Saleh, dalam penentuan delik-delik kesusilaan, hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.¹¹

Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially inrelation to sexual matter*).¹² Tindak pidana terhadap kesusilaan dalam KUHPidana Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281- 303 KUHPidana. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547 KUH Pidana.

2.5.2 Jenis Jenis Perbuatan Kesusilaan

Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUH Pidana, meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum, misalkan bercumbu dengan berpelukan dan berciuman;

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 293.

¹¹Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 109.

¹²Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

- b. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual;
- c. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur . Dengan sengaja melakukan perdagangan manusia dengan maksud mencari keuntungan sendiri;
- d. Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan . Baik itu menggugurkan sendiri ataupun minta bantuan dari dukun atau orang lain;
- e. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan, misalkan sengaja meminum alkohol;
- f. Menyerahkan anak untuk pengemisan dengan memanfaatkan anak tersebut untuk mencari uang;
- g. Penganiayaan hewan;
- h. Perjudian.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHPidana (Pasal 532- 547 KUHPidana) adalah sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat pornografi;
- b. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras;
- c. Berhubungan dengan perlakuan tindak asusila terhadap hewan;
- d. Meramal nasib/mimpi;

- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian;
- f. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan;
- g. Apabila diamati kesusilaan tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, *trafficking*, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik.¹³

2.6 Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime* atau Kejahatan Dunia Maya

2.6.1 Pengertian *Cyber Crime*

Menurut *Organization of European Community Development (OECD)* *cyber crime* adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Secara umum, pengertian *cyber crime* sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan *cyber crime* ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang semakin.

2.6.2 Jenis Jenis *Cyber Crime*

Berdasarkan bacaan dari majalah pendidikan jenis jenis *cybercrime* adalah sebagai berikut :

¹³Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 317.

1. *Unauthorized Access*. Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang masuk dengan sengaja atau menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contohnya Probing dan port.
2. *Illegal Contents*. Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak baik, tidak sopan, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Misalkan menyebarkan pornografi.
3. Penyebaran Virus Secara Sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.
4. *Data Forgery*. Kejahatan semacam ini dilakukan dengan tujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada dalam internet. Biasanya dokumen ini dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.
5. *Cyber Espionage, Sabotage and Extortion*
 - a. *Cyber Espionage* merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran;
 - b. *Sabotage and Extortion* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat kerusuhan, perusakan atau penghancuran terhadap

suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. *Cyberstalking*. Kejahatan semacam ini dilakukan untuk merusak atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, contoh menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut seperti teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet . Hal tersebut bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.
7. *Carding*. *Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartukredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.
8. *Hacking dan Cracker*. Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang punya keinginan besar untuk mempelajari sistem komputer secara jelas dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Yaitu mereka yang sering melakukan aksi-aksiperusakan di internet lazimnya disebut *cracker* → *cracker* adalah *hacker* yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal yang tidak baik. Aktivitas *cracking* di internet memiliki ruang yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs web, *probing*, menyebarkan virus, hingga melakukan pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai *DoS (Denial Of Service)* → merupakan serangan yang bertujuan

melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

9. *Cybersquatting and Typosquatting*. *Cybersquatting* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kembali kepada perusahaan tersebut dengan harga mahal. *Typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain, yang mana domain tersebut adalah domain saingan perusahaan.
10. *Hijacking*. *Hijacking* merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain Yang paling sering terjadi adalah *Software Piracy* (pembajakan perangkat lunak).
11. *Cyber Terrorism*. Suatu tindakan *cybercrime* termasuk *cyber terrorism* jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer.¹⁴

2.6.3 Faktor Penyebab Terjadinya *Cyber Crime*

1. Akses Internet Yang Tidak Terbatas.

Di zaman sekarang ini internet bukanlah hal yang asing lagi, karena semua orang telah memanfaatkan fasilitas internet. Dengan menggunakan internet kita diberikan kenyamanan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasannya. Dengan nyaman itu lah yang merupakan faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan *Cybercrime*.

¹⁴<https://majalahpendidikan.com/cybercrime-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya/>, Diakses pada Tanggal 12 februari 2021, Pukul 21.00 WIB.

2. Kelalaian Pengguna Komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Seperti kita ketahui orang-orang menggunakan fasilitas internet selalu memasukan semua data-data penting ke dalam internet. Sehingga memberikan kemudahan bagi sebagian oknum untuk melakukan kejahatan. Mudah Dilakukan Dengan Resiko Keamanan Yang Kecil Dan Tidak Diperlukan Peralatan Yang Super Modern. Inilah yang merupakan faktor pendorong terjadinya kejahatan di dunia maya. Karena seperti kita bahwa internet merupakan sebuah alat yang dengan mudahnya kita gunakan tanpa memerlukan alat-alat khusus dalam menggunakannya. Namun pendorong utama tindak kejahatan di internet yaitu susahya melacak orang yang menyalahgunakan fasilitas dari internet tersebut.
3. Para Pelaku Merupakan Orang Yang Pada Umumnya Cerdas. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Hal ini merupakan faktor yang sulit untuk dihindari, karena kelebihan atau kecerdasan dalam mengakses internet yang di miliki seseorang di zaman sekarang ini banyak yang disalahgunakan demi mendapatkan keuntungan semata Sehingga sulit untuk di hindari.
4. Sistem keamanan jaringan yang lemah.Yaitu orang-orang dalam menggunakan fasilitas internet kebanyakan lebih mementingkan desain yang dimilikinya dengan menganggap sepele tingkat keamanannya. Sehingga dari lemahnya sistem keamanan jaringan

tersebut menjadi ruang untuk sebagian oknum untuk melangsungkan tindak kejahatan.

5. Kurangnya Perhatian Masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunaan internet yang lebih dalam pada masyarakat.¹⁵

2.7 Tinjauan Umum Tentang Pornografi

2.7.1 Pengertian Pornografi

Menurut *American Heritage Dictionary* pornografi adalah gambar, tulisan atau material lain yang memiliki tujuan utama memenuhi hasrat seksual. Hal ini didukung dengan pernyataan dari *Greek wordpornographia* bahwa pornografi adalah tulisan atau gambar yang berbau prostitusi. *The Council of Europe* mendefinisikan pornografi sebagai segala bentuk materi audio visual dalam konteks seksual. *International Criminal Police Organisation (INTERPOL) delegates* mengartikan pornografi sebagai bentuk gambaran dari eksploitasi seksual, tertuju pada perilaku seksual atau alat kelamin. Menurut *Family English Dictionary karya Collin*, pornografi adalah tulisan atau lukisan, gambar atau film yang dirancang untuk keperluan kepuasan seksual.

¹⁵ Ardika Mahendra, *Penyebab Terjadinya Cyber Crime dan Penanggulangannya*, URL https://rutinitasinformatika.blogspot.com/2012/12/penyebab-terjadinya-cybercrime-dan_12.html Diakses pada 08 Januari 2020, Pukul 00:40 WIB.

Kemudian pendapat ini didukung oleh Risman yang mendefinisikan pornografi meliputi gambar atau tayangan *naked/nudity* (ketelanjangan), orang yang berbusana tidak sopan atau ketat, situasi seksual, *kissing, touching* antar lawan atau sejenis, dan humor porno. Pornografi merupakan hasil dari tindakan pornoaksi, dimana pornoaksi merupakan tindakan melakukan eksploitasi seksual. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan atau erotika dimuka umum maupun melalui sarana seperti media cetak dan elektronik.¹⁶

Pornografi merupakan makna yang berasal dari Yunani, yaitu *Phornographia* yang bermakna tentang sebuah tulisan atau gambaran tentang seorang pelacur. Pada saat itu terdapat penemuan sejumlah lukisan yang bermuatan seksual, salah satu yang menonjol adalah sebuah gambaran tentang tentang tempat pelacuran yang mengiklankan berbagai layanan seksual dalam dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan di sana. Pada saat itu orang pun bisa menjumpai dengan mudah suatu gambar alat kelamin laki-laki yang terdapat disisi jalan untuk memperlihatkan arah tempat pelacuran disana, karena pada masa itu gambar atau tulisan tentang alat vital adalah hal yang biasa dan tidak ada peraturan khusus yang melarang tindakan tersebut.

Jika menurut kamus besar Bahasa Indonesia pornografi sendiri memiliki pengertian, yaitu pengertian pertama penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk memunculkan nafsu birahi, dan pengertian kedua bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dibuat untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Di Indonesia pornografi sangat dilarang penyebarannya

¹⁶Pendidikan on June 7, 2020, *Pengertian Pornografi*, URL <https://landasanteori.com/pendidikan/pengertian-pornografi/> Diakses Pada 08 Januari 2021, Pukul 01:24 WIB.

seperti berbagai contoh permasalahan pornografi yang telah beredar di dalam lingkungan masyarakat yaitu:

- a. Nyanyian yang ber lirik porno atau lagu-lagu yang berbunyi atau suara seksual;
- b. Cerita pengalaman seksual di radio dan telepon (*sex phone*);
- c. Jasa pelayanan percakapan tentang seks melalui telfon (*party line*);
- d. Film yang mengandung adegan seks atau mempertunjukkan sebuah artis berpakaian singkat atau seakan tidak mengenakan baju;
- e. Penampilan artis atau penari latar dengan pakaian singkat dan gerakan seksual dalam klip video/music di TV dan DVD;
- f. Foto atau gambar artis yang bergaya sensual;
- g. Iklan-iklan yang menohok artis dengan gaya yang sensual biasanya ditampilkan di iklan parfum, mobil, hp, dll.
- h. Fiksi dan masalah yang menggambarkan adegan seks dengan cara sedemikian rupa sehingga membangkitkan nafsu hasrat seksual. Makna kata porno atau pornografi itu sendiri tidak dapat diartikan secara jelas karena ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pengertian pornografi itu sendiri menjadi beragam arti. Banyak seniman yang menciptakan idenya kedalam sebuah karya seni, tetapi sesuatu yang dianggap seni oleh seniman sebagai karya seni, namun bagi masyarakat bukan dianggap sebuah seni melainkan sesuatu pornografi.

Inilah yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak definisi tergantung dari sudut pandang seseorang mengartikan suatu objek tersebut

dapat dikatakan sebagai pornografi atau tidak. Pornografi didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, memiliki banyak pengertian seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat eksploitasi seksual yang telah melanggar suatu norma kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kecabulan dalam undang-undang anti pornografi dijelaskan dalam bab II, berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam Pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Mastrubasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesampingkan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin atau;
- f. Pornografi anak.

Dari pendapat H.B Jassin, Penulis berpendapat yang bisa dikatakan sebagai pornografi berisi setiap tulisan ataupun gambar yang sengaja digambar atau ditulis yang memiliki tujuan untuk merangsang seksual seseorang. Sehingga pornografi membuat sebuah imajinasi pembaca untuk mengarah pada daerah kelamin yang menyebabkannafsu. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan pornografi merupakan segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerak tubuh yang mengarah pada kecabulan dibuat untuk merangsang seksualitas.

Di Indonesia perbuatan Pornografi merupakan perbuatan yang ilegal, tapi penegakan hukumnya masih lemah sehingga interpretasinya pun tidak sama dari waktu ke waktu. Hadirnya internet di Indonesia mengakibatkan dampak positif maupun negatif banyak masyarakat mulai menggunakan internet untuk menggali informasi, jika menggunakan internet setiap orang dapat kapan saja mencari informasi yang diinginkan asalkan jaringan internet tersedia di rumahnya, jika dimanfaatkan secara benar maka internet sangatlah berguna namun jika internet itu berdampak pada maraknya penyebaran pornografi itu sendiri yang mana masih belum bisa diatasi oleh pemerintah.¹⁷

2.7.2 Pengaturan Pornografi Dalam Undang Undang No 44 Tahun 2008

Pengaturan tentang pornografi pada Undang-Undang Pornografi Dalam masalah ini, yaitu pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berdampak pada masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi, sehingga pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar acuan, seperti permasalahan pornografi di Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan.

¹⁷<http://eprints.umm.ac.id/46252/3/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 08 Januari 2021, Pukul 01:23 WIB.

Dikarenakan lemahnya tanggapan masyarakatnya sendiri terhadap adanya pornografi, selain itu adanya perbedaan pengertian dan definisi pornografi setiap individu dengan individu lain yang menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya. Upaya untuk mencegah penyebaran pornografi di Indonesia sudah ditanggapi serius oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam undang-undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di Indonesia yang dimuat secara umum dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
 2. Kekerasan seksual
 3. Masturbasi atau onani
 4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 5. Alat kelamin
 6. Pornografi anak.
- b. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :
 1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 2. Menyajikan secara eksplisit atau kelamin;
 3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau;

4. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum, suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun denga definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting.¹⁸

2.8 Tinjauan Umum Tentang Hak

2.8.1 Pengertian Hak

Kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Secara etimologi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Seperti hak untuk hidup, hak bebas memilih dalam pemilu, hak bebas berpendapat bahkan hak untuk menuntut sesuatu yang semestinya didapatkan.

Menurut salah seorang ahli Prof. Dr Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan seharusnya oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Artinya seseorang berhak menuntut atau meminta sesuatu yang telah menjadi bagian dari keinginan ataupun

¹⁸Yongky Karman, *Menyoal Politik Tubuh*, URL <http://eprints.umm.ac.id/46252/3/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 08 Januari 2021, Pukul 01:43 WIB.

bagian dari haknya , setelah terciptanya sesuatu yang sudah ia penuhi atau laksanakan.¹⁹

2.8.2 Jenis-Jenis Hak

Berdasarkan prinsip, hak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Hak Absolut.

Hak absolut adalah hak yang sifatnya wajib atau tetap tanpa pengecualian, berlaku di mana pun dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau kondisi tertentu. Pada kenyataannya, hak absolut tidak dapat dipraktikkan karena hak tersebut akan dikalahkan oleh situasi, keadaan, dan alasan yang cukup.

2. Hak Individual dan Hak Sosial.

Hak individual adalah semua hak yang didapatkan oleh setiap orang terhadap negara, dimana Negaratersebut tidak boleh mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak-hak individunya. Misalnya hak untuk beragama, bebas memilih agama sesuai keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Hak sosial adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam suatu negara, misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan publik, seperti hak pembuatan KTP, SIM ,KK dan sebagainya..

3. Hak Legal dan Hak Moral.

¹⁹Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008. hlm. 514-515.

Hak legal adalah suatu hak yang diterima setiap warga negara berdasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Umumnya lebih banyak membicarakan mengenai hukum atau sosial. Misalnya hak para veteran untuk mendapatkan tunjangan bulanan. Hak moral adalah suatu hak yang diterima setiap individu berdasarkan atas prinsip atau peraturan etis. Umumnya bersifat individu atau soliderisasi. Misalnya hak pekerja misalkan pekerja buruh, Pegawai Negeri untuk mendapatkan gaji sesuai kinerjanya.

4. Hak Positif dan Hak Negatif. Hak positif adalah hak yang sifatnya positif, jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan seperti bersekolah dari tingkat PAUD bahkan sampai ke perguruan tinggi. Hak negatif adalah suatu hak yang sifatnya negatif, jika seseorang bebas untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Misalnya hak untuk menyampaikan pendapat, bebas berbicara dimuka umum dengan sesuai aturan.
5. Hak Khusus dan Hak Umum. Hak khusus adalah hak yang timbul dimana dalam suatu hubungan khusus antara beberapa individu karena fungsi khusus yang dimiliki setiap orang terhadap orang lainnya. Misalnya kegiatan pinjam-meminjam uang antar manusia dengan janji pengembalian dalam waktu tertentu. Seperti koperasi dan juga bank. Hak umum adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena fungsi atau hubungan tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia.

Misalnya hak asasi manusia (HAM) seperti hak hidup dan hak mendapatkan tempat tinggal.²⁰

2.9 Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik

2.9.1 Pengertian Media Elektronik

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebar, dan diakses atau dikunjungi dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam bentuk komunikasi elektronik. Adapun yang termasuk ke dalam media elektronik tersebut antara lain berupa televisi, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik. Didalam media elektronik inilah orang-orang memanfaatkan untuk berkreasi, mencari ilmu, ataupun sebagai sarana mencari uang. Namun dibalik manfaat ini tidak sedikit juga yang menyalahgunakannya seperti melakukan kejahatan seperti pencemaran nama baik, asusila, penipuan dsb nya.

2.9.2 Jenis-Jenis Media Elektronik

Terdapat beberapa jenis media elektronik yang banyak digunakan di Indonesia, antara lain:

- a. Televisi TV atau televisi berasal dari bahasa Yunani yaitu *tele* yang berarti jauh dan bahasa Latin yaitu *visio* yang berarti penglihatan. Televisi menjadi media elektronik paling utama dalam menyampaikan berita baik berupa gambar maupun suara.

²⁰M.Prawiro, “Jenis-jenis Hak”, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-hak-adalah.html>, 25 Januari 2019, Diakses pada Tanggal 08 Maret 2021 Pukul 16.50 WIB.

b. Radio adalah Menjadi urutan kedua sarana untuk mendapatkan suatu informasi yang berupa suara.

c. Telepon seluler atau handphone adalah Salah satu media elektronik yang paling simple dan bisa dibawa kemana saja.

Mendapatkan berita atau suatu informasi ataupun mencari apa saja yang diinginkan sangat mudah dengan menggunakan sarana handphone;

d. Komputer atau laptop. Komputer berasal dari kata *computare* yang berarti menghitung. Komputer adalah mesin yang dapat memanipulasi, menyimpan, dan mengolah data sesuai dengan prosedur dan instruksi yang diberikan. komputer dan laptop . Fungsi nya sama saja, namun laptop terkesan lebih simple dibandingkan komputer karna laptop tidak menggunakan CPU seperti pada komputer.

e. *Smartphone* dan *tablet computer*.

Smartphone memiliki fungsi dasar yang sama seperti telepon seluler biasa, yaitu sebagai alat komunikasi dengan fitur telepon dan pesan singkat, namun *smartphone* atau telepon pintar ini lebih canggih karena adanya fitur-fitur tambahan yang tidak dimiliki telepon seluler biasa. Sedangkan *tablet computer* adalah komputer portabel lengkap yang bersifat mobile dengan layar sentuh sebagai piranti input yang menggunakan stylus, pena digital, atau ujung jari, tidak seperti komputer biasa yang menggunakan keyboard atau mouse.²¹

²¹ Blogspot repository.usu.ac.id › bitstream › handle, Diakses pada tanggal 08 maret 2021 Pada pukul 22.40 WIB.

Dari beberapa media elektronik diatas, itulah sarana dimana orang dapat menjalankan kemauan apapun baik dari hal yang positif sampai ke hal yang negative.

2.10 Tinjauan Umum Tentang Implementasi

2.10.1 Pengertian Implementasi

Implementasi memiliki makna, yaitu pelaksanaan. Artinya adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Seperti contoh implementasi dari pancasila, diambil contoh dari sila satu ketuhanan yang maha esa. Kita mengimplementasikan sila kesatu itu dengan bebas memilih agama sesuai keyakinan masing masing dan menjalankan ibadah dari agama yang kita yakini tersebut.²²

2.10.2 Bentuk-Bentuk Implementasi

Adapun bentuk dari implementasi adalah:

1. Implementasi Sistem

Implementasi Kebijakan Publik. Implementasi kebijakan Publik adalah suatu tahapan administrasi yang dijalankan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan atau disetujui melalui proses politik.

2. Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan informasi baru ke dalam operasi.

3. Implementasi Strategi

²²Dendy Sugono, "*Pengertian Implementasi*", KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.. 580.

Implementasi Strategi adalah proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan maksud dan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.

5. Implementasi Keperawatan

Implementasi Keperawatan adalah Suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu kliennya dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.

2.11 Tinjauan Umum Tentang LPSK

2.11.1 Pengertian LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu. LPSK ini berkedudukan di pusat ibu kota Negara Republik Indonesia, yang mana LPSK ini adalah badan hukum khusus untuk melindungi saksi dan korban atas hal yang tidak diinginkan baik itu atas permintaan sendiri atau pun pejabat yg berwenang. LPSK ini merupakan badan hukum mandiri.

LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat. Dan anggota LPSK mempunyai masa jabatan selama 5 tahun. Ketentuan pidana untuk perlindungan hukum terhadap korban dan saksi atas kasus pidana terutama pidana asusila dalam media elektronik yaitu :

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Pasal 43(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3

(tiga) tahun. (2)Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.²³

2.11.2 Fungsi LPSK

LPSK merupakan sebuah lembaga mandiri yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, yang mana LPSK ini berfungsi untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan terhadap saksi dan korban. LPSK ini mempunyai maksud dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.²⁴

2.12 Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort (Polres)

Pengadilan adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan merupakan badan peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum dalam daerah hukumnya. Pengadilan merupakan langkah utama untuk penyelesaian perselisihan paham, dan umumnya dimengerti bahwa

²³ Pasal 37-42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁴ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan. Sedangkan Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

Polres atau singkatan dari kepolisian resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Polres sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda, merupakan badan hukum yang melayani dan membantu atau menuntaskan segala permasalahan baik bentuk kriminal pidana dan perdata.²⁵

²⁵Dendy Sugono, *Pengertian Pengadilan dan polres*, Kbbi Online, <https://www.kbbi.web.id/>, Dikunjungi Pada Tanggal 13 Maret 2021. Pukul 22.15 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang akan dilaksanakan, menggunakan pendekatan yuridisnormatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bersumber dari peraturan yang ada berupa dari undang undang, KUHP, artikel dalam jurnal , KBBI dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilapangan, dan lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta kejadian yang terjadi danada di dalam suatu masyarakat, institusi, badan hukum atau badan pemerintah. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²⁶

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempatdimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi social yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat

diobservasi. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Polres Rokan Hulu menjadi lokasi penelitian penulis untuk mengkaji dan menjawab permasalahan penulis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumber diperolehnya data untuk penelitian, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama, hanya saja yang membedakan diantara keduanya adalah cara memperoleh data tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya itu melalui wawancara dengan Ketua Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Banit Reskrim Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Rokan Hulu mengenai judul dan rumusan masalah penulis.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, KUHP, artikel dalam jurnal, KBBI, dan buku-buku. data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh.²⁷

3.4 Teknik Memperoleh Data

Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses penelitian dalam memperoleh data. Masing-masing penelitian memiliki proses pengumpulan data yang berbeda, tergantung dari jenis penelitian yang hendak

dibuat oleh peneliti. “ Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik memperoleh data dengan cara wawancara tidak terstruktur. Artinya Wawancara tidak terstruktur artinya wawancara bebas. Dalam arti peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara dan teks pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun tetap memperhatikan hal-hal penting dari masalah yang diinginkan dari responden sesuai kebutuhan penelitian. Memperoleh dari peraturan perundang-undangan, KUHP, artikel dalam jurnal, KBBI, dan buku-buku .

3.5 Populasi, Sampel,dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi, karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik simple random sampling atau yang biasa disebut dengan istilah teknik acak sederhana adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Disini penulis mewawancarai Ketua Panitera, Kabag umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Dan beberapa orang Banit Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres Rokan Hulu untuk menjawab seputar masalah penulis.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul. Dari data tersebut, penulis dapat memperoleh gambaran yang akurat dan konkrit dari objek penelitian. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana asusila dalam media elektronik ?
2. Bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum atas hak korban tindak pidana asusila dalam media elektronik pada putusan Nomor : 152/PID.SUS/PN.PR.P/2020) ?

3.7 Defenisi Operasional

1. Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Asusila atau kesusilaan berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata karma yang luhur. Kesusilaan diartikan sebagai sesuatu hal baik dan jauh dari nilai-nilai keburukan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tindak pidana kesusilaan yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang pada dasarnya melanggar nilai-nilai, adab, sopan santun dan tata karma yang baik.
3. Media Elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses atau dikunjungi dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam bentuk komunikasi elektronik. Sarananya berupa televisi, radio, handphone, dan laptop atau komputer.